



TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM KOPERASI TERHADAP NON ANGGOTA KOPERASI DALAM DANA INVESTASI BERBENTUK SIMPANAN BERJANGKA YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR

Oleh:

Indranas Gaho

Magister Kenotariatan UNTAG Semarang

indranaslwyer@gmail.com

Aniek Tyaswati Wiji Lestari

Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

aniek-tyaswati@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Koperasi selalu membutuhkan investor untuk melakukan kegiatan ekonomi. Investor yang berada di luar anggota koperasi tersebut memiliki resiko investasi yang cukup tinggi. Resiko yang tinggi pada investor di luar keanggotaan koperasi antara lain adalah gagal bayar seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Perumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor yang non anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar?, 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar? dan 3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pengurus sebagai organ yang mewakili koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang diderita oleh non anggota (Investor). Pertanggungjawaban atas segala kelalaian dan kerugian yang timbul atas kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya.
2. Faktor yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar antara lain adalah adanya penawaran bunga yang tinggi dan jaminan pajak bunga investasi yang rendah, adanya dokumen legalitas Koperasi, dan sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi.

Adapun Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kaitannya tentang skema homologasi adalah telah adanya putusan Pailit nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat yaitu pengesahan perdamaian (homologasi).

Kata Kunci : Koperasi, Investor, Investasi, Simpanan Berjangka

ABSTRACT

Cooperatives always need investors to carry out economic activities. Investors who are not members of the cooperative have a fairly high investment risk. High risk for investors outside the cooperative's membership includes default, such as what happened to the Indosurya Cipta Savings and Loans Cooperative (KSP). The formulation of the problem is: 1. What is the responsibility of the cooperative legal entity to non-member investors in time deposits in the event of a default? 2. What factors cause investment funds in the form of time deposits when the cooperative fails to pay? and 3. What are the legal considerations of the panel of judges in decision number 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst regarding the homologation scheme? This study uses a normative juridical method. The specification of the research used is descriptive analytical. The data used in this study are primary data and secondary data. The technique of data collection is done by literature study. Data analysis used descriptive qualitative technique. The results showed that the management as the organ representing the cooperative cannot bear the losses incurred for the losses suffered by non-members (Investors). Liability for all negligence and losses arising from cooperative activities is actually only addressed to its members. Factors that cause investment funds in the form of time deposits when the cooperative fails to pay include the existence of high interest offers and low investment tax guarantees, the existence of cooperative legal documents, and a certificate of time deposit signed by the cooperative management. . The legal consideration of the panel of judges related to the homologation scheme is that there has been a bankruptcy decision number 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 which has permanent, final and binding legal force, namely the ratification of peace (homologation).

Keywords: *Cooperatives, Investors, Investments, Time Savings*

A. PENDAHULUAN

Cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak hanya sebatas pada kemerdekaan secara politik, melainkan juga kemerdekaan ekonomi. Hal itu telah menjadi buah pemikiran dari Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, yang memiliki pandangan bahwa ekonomi rakyat Indonesia harus bersendikan pada koperasi dengan berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.¹ Koperasi adalah sebuah organisasi usaha yang dijalankan oleh orang-seorang dan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip ekonomi rakyat. Koperasi memiliki karakteristik utama seperti berbentuk organisasi bisnis, dijalankan oleh orang-seorang, ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama, berprinsip ekonomi kerakyatan, dan berasaskan kekeluargaan.² Kekeluargaan merupakan asas filosofi koperasi. Koperasi memiliki nilai-nilai keutamaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan, kemandirian, serta solidaritas.

Pengakuan yuridis terhadap koperasi tercantum dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

¹ Itang, 2016, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, Penerbit Laksita Indonesia, Serang, hlm. 2.

² Sumantri, Bambang, Permana, Erwin P, 2017, *Manajemen Koperasi dan UMKM*, FE Univ. Nusantara PGRI, Kediri, hlm. 1.

berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal 3 undang-undang Koperasi yang menyatakan :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

Beberapa kasus di lapangan, investor yang berada di luar anggota koperasi memiliki resiko investasi yang cukup tinggi. Resiko yang tinggi pada investor di luar keanggotaan koperasi salah satunya adalah gagal bayar. Istilah gagal bayar menggambarkan suatu kondisi saat seorang debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan dengan akad utang piutang yang diciptakannya. Suroto menyatakan bahwa peristiwa gagal bayar terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah banyaknya koperasi palsu atau *quasi*. Faktor kedua adalah lemahnya penegakan hukum atas peristiwa gagal bayar dan faktor ketiga adalah masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia.³

Uraian di atas setidaknya dapat dibuktikan dengan kasus temuan koperasi yang mengalami gagal bayar salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta yang terjadi pada tahun 2020. Taksiran atas dana yang gagal dibayarkan oleh koperasi kepada para investor sebesar Rp 14 Triliun. Penyebab utama dari gagal bayar KSP Indosurya Cipta adalah tingginya tingkat bunga yang dijanjikan kepada investor. Indosurya digugat oleh non anggota koperasi yang memiliki dana investasi berjangka berdasarkan pada surat gugatan tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2021 dalam Register Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Skema homologasi yang sangat merugikan anggota akibat *voting* tersebut juga membuat pembayaran dilakukan bertahap setiap 6 bulan sekali selama 5 tahun tanpa ada jasa cicilan.⁴ Mengenai gagal bayar tersebut, sejatinya dapat diantisipasi apabila pengurus atau calon anggota memahami peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Pada peraturan tersebut dikatakan bahwa:

“Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan

³ Mochamad Januar Rizki, *Memahami Akar Masalah Fenomena Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akar-masalah-fenomena-gagal-bayar-koperasi-simpan-pinjam-lt5e946c180795f/>, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 16.24 Wib.

⁴ *Ibid*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/12/1435199/koperasi-simpan-pinjam-ini-diduga-gagal-bayar-anggota-rugi-triliunan-rupiah>.

simpanan koperasi berjangka. Simpanan wajib dan simpanan pokok anggota tidak masuk kategori simpanan karena keduanya bukanlah dana yang diserahkan kepada koperasi sebagai tabungan maupun simpanan berjangka tetapi sebagai modal koperasi, karena keduanya membawa konsekuensi hukum yang berbeda, utamanya menyangkut tanggung jawab koperasi terhadap pemilik dana.⁵

Konsekuensi pertama adalah koperasi bertanggung jawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian. Konsekuensi kedua adalah koperasi bertanggung jawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian.⁶ Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Badan Hukum Koperasi Terhadap Non Anggota Koperasi Dalam Dana Investasi Berbentuk Simpanan Berjangka Yang Mengalami Gagal Bayar”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor yang non anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis adalah suatu spesifikasi yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaannya.⁸ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis

⁵Sugali, KSP Gagal Bayar Simpanan Berjangka Milik Anggota, diakses dari <https://sugalilawyer.com/koperasi-simpan-pinjam-ksp-gagal-bayar-simpanan-berjangka-deposito-milik-anggota/>, pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 7.17 WIB.

⁶*Ibid*, <https://sugalilawyer.com/koperasi-simpan-pinjam-ksp-gagal-bayar-simpanan-berjangka-deposito-milik-anggota/>.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

⁸ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.19.

mengenai segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap non anggota koperasi dalam dana investasi berbentuk simpanan berjangka yang mengalami gagal bayar oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan penelitian ini menggunakan Data sekunder sebagai sumber data utama, dan data Primer sebagai Data Pendukung. Data sekunder didapat dengan melakukan penelitian melalui bahan kepustakaan, dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari studi kasus.

Adapun data sekunder yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum pustaka yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
 - 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi).
 - 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - 5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015.
 - 7) Putusan Peradilan Jakarta Pusat nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Terdiri dari:
 - 1) Buku-buku hasil karya para sarjana;
 - 2) Hasil-hasil penelitian;
 - 3) Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari:
 - 1) Kamus hukum;
 - 2) Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

Sedangkan Sumber data primer sebagai sumber data pendukung, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, Adapun wawancara dilakukan dengan korban yang berstatus non anggota koperasi (investor).

4. Metode Pengumpulan Data

a) Data Sekunder

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*). Langkah yang akan dilakukan untuk melaksanakan teknik tersebut adalah dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Pengumpulan data dilakukan juga dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Tanggung Jawab Badan Hukum Koperasi terhadap non anggota koperasi dalam dana investasi berbentuk simpanan berjangka yang mengalami gagal bayar.

b) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode wawancara. Adapun Wawancara dilakukan dengan korban berstatus non anggota koperasi (investor).

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.⁹ Kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah karena peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor non anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, setiap perbuatan koperasi diwakilkan oleh organnya. Organ yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa :

“Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada

⁹ *Ibid*, hlm. 23

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24

pengurus. Adapun rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi”.

Pengurus sebagai organ yang menjalankan dan mewakili koperasi telah ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota dan **bertanggung jawab penuh secara pribadi** apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan”.

Mengenai tanggung jawab pengurus koperasi, Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya (ayat 1) dan di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2)”.

Pertanggungjawaban atas segala kelalaian dan kerugian yang timbul atas kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya. Hal demikian berkaca pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pasal tersebut menyiratkan bahwa non anggota koperasi tidak memiliki apapun atas keterpilihan pengurus.

Pada masalah KSP Indosurya, permasalahan terletak pada terminologi yang digunakan. KSP Indosurya melakukan kegiatan usaha investasi kepada masyarakat yang bukan anggota serta menggunakan terminologi nasabah.

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia oleh seorang Investor (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Aktifitas simpanan Berjangka tersebut tentu melanggar peraturan perkoperasian dan melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena telah menyelenggarakan produk investasi tanpa memiliki izin dari OJK.¹¹ Pandangan lain yang dapat mewakili bahwa pengurus KSP Indosurya tidak

¹¹ *Ibid*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota>,

dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang diderita oleh investor, dalam hal ini yang mengajukan perkara perdata tingkat pertama karena pada dasarnya aturan main pada rapat anggota koperasi adalah *one man one vote* dan mengingat pula bahwa terkait modal pinjaman untuk operasional koperasi hanya bersumber dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi surat hutang, serta sumber lain yang sah (pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum).

2. Faktor yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar

Berdasarkan pada Putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, terlihat bahwa total kerugian yang dialami oleh nasabah mencapai Rp. 64.802.524.227,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

“Dana dari 21 (dua puluh satu) orang total berjumlah Rp. 64.802.524.227,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ditambah bunga masing-masing” (*Wawancara, Penggugat, Mei .2022*).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama para penggugat, diketahui bahwa faktor pertama yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar adalah tingginya bunga dan rendahnya jaminan pajak atas bunga investasi. Bunga dalam waktu 24 bulan mencapai 10,75% dan jaminan pajak atas bunga investasi adalah 10%.

“Diberikan suatu informasi kepada kami berbagai keuntungan. Ambil contoh, apabila kita menyetorkan setoran Rp. 50.000.000 dan dikelola dalam jangka waktu 24 bulan akan mendapatkan imbal jasa (bunga) sebesar 10,75%. Jaminan pajak bunga atas investasi yang rendah yaitu 10%” (*Wawancara, Penggugat, Mei 2022*).

Faktor kedua yang teridentifikasi adalah adanya keyakinan bahwa tidak akan adanya unsur penipuan sebab terdapat Akta Notaris Pendirian Koperasi Nomor 84, tanggal 27 September 2012 oleh notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H dan Surat Pengesahan Akta Koperasi yang diterbitkan berupa Surat keputusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta No. 430/BH/XII.1/- 1.829.31/XI/2012, tertanggal 5 November 2012 dan Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperlihatkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Adanya Surat Izin Nomor 369/SISP/Dep.1/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan ketua atau penggagas yang tertera adalah Henry Surya juga menjadi keyakinan para penggugat bahwa gagal bayar tidak akan terjadi.

“Ada akta notaris oleh notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H dan Surat Pengesahan Akta Koperasi. Ada juga Surat Izin Nomor 369/SISP/Dep.1/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan ketua atau penggagas yang tertera adalah Henry Surya” (*Wawancara, Penggugat, 25/06.2022*).

Faktor ketiga yang teridentifikasi adalah adanya bukti dari dana investasi yang dibayarkan berupa sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Henry Surya (Tergugat II) selaku Ketua KSP Indosurya.

“KSP Indosurya (Tergugat I) menyimpan besaran dana masing-masing yang disetorkan di dalam bukti transaksi Bank dan Sertifikat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh KSP Indosurya. Kita langsung melakukan pembayaran secara spontan melalui M-Banking dan *teller*. Setelah dibayarkan kita kirim bukti transfer dan nantinya langsung diterbitkan suatu sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Henry Surya” (*Wawancara, Penggugat, 25/06.2022*).

3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi.

Bahwa adapun amar putusan hakim atas perkara Perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II.
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).¹²

Beberapa pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan skema homologasi berdasarkan putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat mengajukan tanggapan di dalam Repliknya yang pada pokoknya mengacu pada pasal 243 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru”. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut di atas maka dengan adanya Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak membuat dihentikannya perkara perdata No.369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dalil bantahan Tergugat I harus dinyatakan ditolak.
- b. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut.
- c. Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan bukti awal sebagai bukti pendukung atas dalil eksepsinya tersebut yang bertanda bukti T.I.II.Absolut-1 berupa Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga

¹² Putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

- Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2020 dan bukti T.I.II.Absolut -2 berupa Putusan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 8 Desember 2020.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.Absolut-1 dan bukti T.I.II.Absolut - 2 tersebut di atas bahwa nyatalah terhadap Tergugat I telah ada Putusan Pailit yang tertuang dalam Putusan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 8 Desember 2020 (*vide* bukti T.I.II.Absolut -2) yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga semua perkara yang berkaitan dengan harta ataupun hutang yang menjadi kewajiban pihak debitur pailit menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya (*vide* pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini).
 - e. Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur” dan dalam penjelasannya (Pasal 3 Ayat (1) yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.
 - f. Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penjelasannya tersebut di atas, sangat jelas dan tegas diatur bahwa sepanjang gugatan yang diajukan masih berkaitan dan berhubungan dengan harta milik pihak debitur pailit haruslah diajukan ke Pengadilan Niaga karena hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga.
 - g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim adalah berdasar hukum dan harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
 - h. Menimbang, bahwa dengan demikian maka tanggapan para Penggugat atas eksepsi kewenangan mengadili absolut dari Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikesampingkan karena gugatan para Penggugat dengan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 10 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2021, diajukan setelah adanya Putusan Pailit atas

Tergugat I yang tertuang dalam Putusan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 8 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- i. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI karena bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan baik secara absolut maupun secara relatif, maka haruslah dikesampingkan.
- j. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, dapat terlihat bahwa sebelumnya, skema homologasi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor: 66/pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 17 juli 2020 j.o. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1348 K/Pdt.Sus.-Pailit/2020 tertanggal 08 Desember 2020. Dengan amar putusan adalah sebagai berikut.

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- c. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) terhadap Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- d. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan skema homologasi berdasarkan putusan Nomor: 66/pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 17 juli 2020 j.o. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1348 K/Pdt.Sus.-Pailit/2020 tertanggal 08 Desember 2020, secara mutatis muntandis telah menarik Para Penggugat pada perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 10 Juni 2021 sebagai pihak dalam skema homologasi sementara Para Penggugat adalah para Investor yang tidak berstatus sebagai anggota koperasi dan tidak menjadi pihak dalam putusan skema homologasi tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian belum mengatur status non anggota koperasi (investor) sehingga badan hukum koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang diderita oleh non anggota (investor).

- a. Adapun Faktor adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka antara lain : adanya penawaran bunga dana investasi yang tinggi mencapai 10,75% dengan jaminan pajak, adanya legalitas Akta Notaris Pendirian Koperasi dan

adanya bukti dari dana investasi yang setorkan berupa sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yang sah.

- b. Adapun Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut dengan pertimbangan :
 - 1) Telah adanya putusan Pailit nomor 1348 K/Pdt.Sus- Pailit/2020;
 - 2) Gugatan yang diajukan masih berkaitan dan berhubungan dengan harta milik pihak debitur pailit;
 - 3) Gugatan para penggugat dengan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 10 juni 2021, diajukan setelah adanya putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain :

- a. Untuk menjamin perlindungan hukum kepada korban koperasi seharusnya badan hukum koperasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh organ koperasi baik karena kesengajaan atau kelalaiannya oleh badan pengurus sebagai organ yang berwenang mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan.
- b. Setiap koperasi yang menjalankan program kepada setiap anggota-nya, jenis dan bentuk program-nya harus patuh pada ketentuan UU Perkoperasian dan mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Basith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN Malang Press, Malang.

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ali Rido, S.H., 1977, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung

Kartasapoetra, 2002, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung, Alumni

Panji Anotaga, 2007, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Pujiyono, 2015, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, CV. Indotama Solo, Surakarta

Sumantri, Bambang A. & Permana, Erwin P., 2017, *Manajemen Koperasi dan UMKM*, FE Univ. Nusantara PGRI, Kediri.

Jurnal Ilmiah

Restu Dwi Kismawati, 2019, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI Nomor 2

Porta, R. L. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 3-27.

Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana", Wacana Hukum, Volume VIII Nomor 2, Tahun 2009

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah